



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735  
Email: disdik@tasikmalayakota.go.id  
**TASIKMALAYA**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/0720/SK-PEND/DPMPTSP/2026

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
SPS TAAM AL FALAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa YAYASAN AL-FALAH SINDANGSONO telah berpartisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara lain melalui penyelenggaraan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM AL FALAH;
- b. Bahwa SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM AL FALAH telah berdiri dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor : tanggal tentang SPS TAAM AL FALAH, namun jangka waktunya telah berakhir pada tanggal ;
- c. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/0013/PAUDNI/2026 tanggal 19 Mei 2026 tentang SPS TAAM AL FALAH, dapat diperpanjang dengan menerbitkan izin pendirian;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan kepala DPMPTSP tentang pemberian izin pendirian SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM AL FALAH;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan :
1. Nomor Registrasi 230 Tanggal 12 Mei 2026 pengajuan Izin Pendirian Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS);
  2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0013/PAUDNI/2026, Tanggal 19 Mei 2026;
  3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 0711250064949 Tanggal 07 November 2025;
  4. SPS TAAM AL FALAH Nomor , Tanggal ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) kepada :
- Nama : **YAYASAN AL-FALAH SINDANGSONO**  
Nama Sekolah : SPS TAAM AL FALAH  
Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
Alamat : Sindangsono RT 001 RW 005 Kel. Sumelap Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA** : SPS TAAM AL FALAH sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**  
Pada tanggal : 25 Mei 2026

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA

